



**PUTUSAN**

**No. 1617 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUBASSIR, S.Sos ;  
Tempat lahir : Soppeng ;  
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun/ 23 Maret 1953 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Abdul Syakur Kelurahan Karema  
Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju  
Sulawesi Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;  
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1 Hakim Pengadilan Negeri Pare-pare :

- Tahanan RUTAN sejak tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2010 ;
- Tahanan Kota sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 9 November 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa Mubassir, S.Sos dengan jabatan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor pada Kantor Pelayanan Pajak Parepare Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Parepare Nomor : 09.A/WPJ.15/KP.3/2007 tanggal 2 Juli 2007, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Bonar Hutapea dan saksi Drs. Mursalin Bin Bandu (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Parepare Jalan Jenderal Sudirman

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 1617 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Kota Parepare atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Dokumen Anggaran berupa Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) Nomor : S-1885/PJ.013/2007 tanggal 28 Mei 2007 dari DIPA tanggal 31 Desember 2006 Nomor SP : 0004.0/15-04.0/-/2007 tersedia anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor pada Kantor Pelayanan Pajak Parepare Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersama saksi Bonar Hutapea selaku Kuasa Pengguna Anggaran memecah anggaran tersebut menjadi 3 (tiga) paket yaitu :

- 1 Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor sub Pekerjaan Pembuatan Partisi dan Penataan Ruangan pagu anggarannya sebesar Rp 995.000.000.- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- 2 Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor sub Pekerjaan Pengadaan Furniture dan Inventaris Kantor pagu anggarannya sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
- 3 Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor sub Pekerjaan Pengadaan Furniture dan Inventaris Kantor pagu anggarannya sebesar Rp 205.000.000.- (dua ratus lima juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Terdakwa Mubassir, S.Sos selaku panitia pengadaan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- b Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- c Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- d Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional ;
- e Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ;
- f Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g Mengusulkan calon pemenang ;
- h Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya ;
- i Menanda tangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Bahwa Terdakwa Mubassir, S.Sos bersama-sama saksi Bonar Hutapea telah menanda tangani desain (gambar) dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang tidak benar karena tidak dibuat oleh konsultan perencana dan sumber datanya tidak dapat dijelaskan secara rinci oleh Terdakwa sebagai ketua panitia pengadaan barang/jasa dan saksi Bonar Hutapea dan faktanya desain (gambar) dan Harga Perhitungan Sendiri tidak dapat dihubungkan oleh karena desain hanya berupa gambar denah tanpa dilengkapi informasi ukuran yang jelas berupa panjang, lebar dan tinggi untuk menentukan satuan ukuran dan volume pekerjaan sehingga desain tidak dapat dihitung atau diketahui kuantitas volume pekerjaan yang diperlukan, sedangkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdapat angka volume pekerjaan dan terhadap RAB kontrak beserta analisa pekerjaannya terdapat koefisien beberapa jenis pekerjaan yang menurut kontrak mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI), ternyata angka koefisiennya di mark up sehingga harga satuan menjadi tidak benar dan terdapat kemahalan harga kontrak ;

Kemudian Terdakwa menanda tangani Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor sub Pekerjaan Pembuatan Partisi dan Penataan Ruangan Nomor : BA-12/PAN/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang isinya tidak benar yaitu tercantum nama CV. Nurindah Karya dan CV. Tenriwana sebagai peserta lelang yang melakukan tanya jawab dengan panitia pengadaan padahal kedua rekanan tersebut tidak pernah menghadiri aanwijzing, kemudian Terdakwa menanda tangani Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor sub Pekerjaan Pembuatan Partisi dan Penataan Ruangan Nomor : BA-14/PAN/IX/2007 tanggal 4 September 2007 yang isinya tidak benar yaitu tercantum nama CV. Rezki Amalia Konstruksi yang hanya memiliki grade 3 yaitu rekanan yang hanya dapat melaksanakan pekerjaan dengan biaya sampai dengan Rp 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah), tercantum pula CV. Nurindah Karya dan CV. Tenriwana sebagai rekanan yang memenuhi persyaratan padahal kedua rekanan tersebut tidak pernah memasukkan dokumen penawaran, selanjutnya Terdakwa menanda tangani Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor sub Pekerjaan Pembuatan Partisi dan Penataan Ruangan Nomor : BA-16/PAN/IX/2007 tanggal 7 September 2007 yang isinya juga tidak benar karena

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 1617 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mencantumkan nama CV. Rezki Amalia Konstruksi yang hanya memiliki grade 3 yaitu rekanan yang hanya dapat melaksanakan pekerjaan dengan biaya sampai dengan Rp 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah), mencantumkan CV. Nurindah Karya dan CV. Tenriwana sebagai rekanan yang memenuhi persyaratan padahal kedua rekanan tersebut tidak pernah memasukkan dokumen penawaran, bahkan mencantumkan CV. Cahaya Harmoni yang juga tidak pernah memasukkan dokumen penawaran ;

Selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Usulan Penetapan Pemenang Nomor : S-18/PAN/IX/2007 tanggal 10 September 2007 dan Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : PENG-20/PAN/IX/2007 tanggal 12 September 2007 yang mencantumkan CV. Rezki Amalia Konstruksi alamat Jl. Lamiade Nomor 09 Parepare dengan harga penawaran Rp 989.200.000.- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) padahal CV. Rezki Amalia Konstruksi klasifikasinya hanya memiliki grade 3 yaitu rekanan yang hanya dapat melaksanakan pekerjaan dengan biaya sampai dengan Rp 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah), mencantumkan CV. Nurindah Karya alamat Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 37 Sidrap dengan harga penawaran Rp 990.500.000.- (sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai calon pemenang cadangan I dan CV. Tenriwana Jl. Melati Nomor 27 Pinrang dengan harga penawaran Rp 990.735.000.- (sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai calon pemenang cadangan II, padahal sesuai keterangan saksi Sudirman selaku Direktur Utama CV. Nurindah Karya, ia tidak pernah mengikuti atau memberi kuasa kepada orang lain untuk memasukkan penawaran pada proyek tersebut, begitu pula saksi Kamaluddin Rahim, BSc selaku Wakil Direktur CV. Tenriwana, ia menerangkan bahwa ia tidak pernah tahu dan tidak pernah ikut dalam pelaksanaan proyek tersebut dan bahkan kedua rekanan tersebut dokumen penawarannya hanya bersifat formalitas untuk menunjukkan seolah-olah telah dilaksanakan pelelangan, padahal Terdakwa selaku ketua panitia pengadaan barang/jasa mengetahui bahwa proses pelelangan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Kemudian Terdakwa selaku ketua panitia pengadaan barang/jasa yang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya bersama-sama dengan saksi Drs. Mursalin Bin Bandu selaku Direktur CV. Rezki Amalia Konstruksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Kemajuan Pekerjaan Nomor : S-22/WPJ.15/KP.03/2007 tanggal 23 November 2007 dengan bobot pekerjaan 75% sebagai persyaratan pembayaran tahap II dan Berita Acara Pemeriksaan/ Kemajuan Pekerjaan Nomor : S-9/WPJ.15/KP.03/ 2007 tanggal 3 Desember 2007 dengan bobot pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% sebagai persyaratan pembayaran tahap III, padahal terdapat perbedaan volume pekerjaan menurut kontrak yang dibayar lebih besar dibandingkan dengan realisasi pekerjaan yang terlaksana yaitu pada pekerjaan penataan ruang kantor gedung A dan gedung B ;

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum karena bertentangan dengan :

- a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (3), yaitu "pejabat yang menanda tangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada :
  - Pasal 3 huruf c yang pada pokoknya mengatur bahwa pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ;
  - Pasal 5 huruf f dan g pada dasarnya mengatur bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;
  - Penjelasan Pasal 33 ayat (2) bahwa pembayaran dapat dilakukan senilai yang telah terpasang ;
  - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa belanja atas beban belanja anggaran negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah serta tata cara

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 1617 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 50 "Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut" ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor sub Pekerjaan Pembuatan Partisi dan Penataan Ruangan terdapat koefisien beberapa jenis pekerjaan yang menurut kontrak mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI), ternyata angka koefisiennya di mark up sehingga harga satuan menjadi tidak benar dan terdapat kemahalan harga kontrak dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Pekerjaan Kamar Mandi / WC lantai I gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 19.928.451,48, seharusnya jumlah harga hanya Rp. 16.878.290,98 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 3.050.160,50 ;
- 2 Pekerjaan dinding dan keramik yaitu pasangan keramik lantai pada lantai I gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 42.590.899,33,- seharusnya jumlah harga sebesar Rp 43.194.636,20,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp 603.736,88 ;
- 3 Pekerjaan ruang mushola dan ruang arsip yaitu pasangan ringbalk lantai I gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 16.299.366,11, seharusnya jumlah harga hanya Rp 15.385.112,03 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 914.254,09 ;
- 4 Pekerjaan pasang keramik ukuran 40X40 setara KIA lantai I gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 63.079.856,00, seharusnya jumlah harga hanya Rp 53.962.656,03 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 9.117.199,88 ;
- 5 Pekerjaan plafond yaitu pasangan plafond gypsum t=9mm lantai I gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 60.751.550,20, seharusnya jumlah harga hanya Rp 50.399.644,95 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 10.351.905,25 ;



- 6 Pekerjaan Kamar Mandi / WC lantai II gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 13.554.987,55, seharusnya jumlah harga hanya Rp 10.878.445,53 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 2.676.542,02 ;
- 7 Pekerjaan dinding dan keramik yaitu pasangan keramik lantai II gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 19.472.887,10, seharusnya jumlah harga Rp 19.610.581,48 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 137.694,38 ;
- 8 Pekerjaan plafond yaitu pasangan plafond gypsum t=9mm lantai II gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 63.454.054,87, seharusnya jumlah harga hanya Rp 52.700.795,03 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 10.753.259,84 ;
- 9 Pekerjaan Kamar Mandi / WC lantai I gedung B jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 3.657.099,40, seharusnya jumlah harga hanya Rp 3.256.150,03 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 400.949,37 ;
- 10 Pekerjaan dinding dan keramik yaitu pasangan keramik lantai I gedung B jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 13.061.683,20, seharusnya jumlah harga Rp 13.231.153,20 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 169.470,00 ;
- 11 Pekerjaan plafond yaitu pasangan plafond gypsum t=9mm lantai I gedung B jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 22.912.082,00, seharusnya jumlah harga hanya Rp 19.170.429,50 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 3.741.652,50 ;
- 12 Pekerjaan Kamar Mandi / WC lantai I gedung B jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 3.657.099,40, seharusnya jumlah harga hanya Rp 3.256.150,03 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 400.949,37 ;

Jumlah keseluruhan harga menurut kontrak adalah Rp 899.315.891,30 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah tiga puluh sen), padahal seharusnya jumlah harga hanya Rp 859.220.869,11 (delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sebelas sen) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 40.095.022,19 (empat puluh juta sembilan puluh lima ribu dua puluh dua rupiah sembilan belas sen) yang merupakan kemahalan harga kontrak (mark up) ;

Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor sub pekerjaan pembuatan Partisi dan Penataan Ruangan terdapat perbedaan volume pekerjaan menurut kontrak yang dibayar lebih besar dibandingkan

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 1617 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan realisasi pekerjaan yang terlaksana yaitu pada pekerjaan penataan ruangan kantor gedung A dan gedung B, tetapi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Mursalin Bin Bandu telah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan/Kemajuan Pekerjaan Nomor : S-22/WPJ.15/ KP.03/2007 tanggal 23 November 2007 dengan bobot pekerjaan 75% sebagai persyaratan pembayaran tahap II dan Berita Acara Pemeriksaan/Kemajuan Pekerjaan Nomor : S-9/WPJ.15/KP.03/ 2007 tanggal 3 Desember 2007 dengan bobot pekerjaan 100% sebagai persyaratan pembayaran tahap III kepada rekanan dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pekerjaan persiapan yaitu pekerjaan soft drawing jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 5.350.000,00, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 3.350.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 2.000.000,00 ;
- 2 Pekerjaan lantai khusus lantai I gedung A yaitu pemasangan keramik ukuran 40x40 setara KIA jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 53.962.656,13, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 46.374.470,42 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 7.588.185,71 ;
- 3 Pekerjaan pasangan kusen dan pintu lantai I gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 50.172.496,00, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 37.169.276,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 13.003.220,00 ;
- 4 Pekerjaan partisi lantai I gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 139.579.328,65, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 108.400.195,28 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 31.179.133,37;
- 5 Pekerjaan Electirical / listrik lantai I gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 64.008.400,00, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 35.094.450,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 28.913.950,00 ;
- 6 Pekerjaan partisi lantai II gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 88.979.056,00, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 52.334.076,16 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 36.644.980,06 ;
- 7 Pekerjaan electirical / listrik lantai II gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 52.868.550,00, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 40.034.300,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 12.834.250,00 ;
- 8 Pekerjaan partisi lantai I gedung B jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 24.216.355,95, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 13.322.818,70 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 10.893.537,25 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Pekerjaan plafond lantai I gedung B jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 19.170.429,50, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 15.117.585,95 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 4.052.843,55 ;
- 10 Pekerjaan Electirical / listrik lantai I gedung B jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 24.364.100,00, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 14.322.800,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 10.041.300,00 ;
- 11 Pekerjaan pemasangan kusen dan pintu lantai II gedung B jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 5.945.807,50 realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 4.320.405,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 1.625.402,50 ;
- 12 Pekerjaan partisi lantai II gedung B jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 9.972.282,84, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 8.705.717,36 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 266.565,48 ;

Jumlah keseluruhan harga menurut kontrak adalah Rp 859.220.869,11 (delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sebelas sen) tetapi realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 699.177.501,21 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah dua puluh satu sen) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 160.043.367,91 (seratus enam puluh juta empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh satu sen) yang merupakan kelebihan pembayaran atas prestasi pekerjaan ;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Bonar Hutapea dan saksi Drs. Mursalin Bin Bandu sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah memperkaya orang lain yaitu saksi Drs. Mursalin Bin Bandu atau korporasinya yaitu CV. Rezki Amalia Konstruksi sebesar Rp 200.138.390,10.- (dua ratus juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah sepuluh sen) dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 200.138.390,10.- (dua ratus juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah sepuluh sen) sesuai dengan Laporan Hasil audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Partisi dan Penataan Ruang Kantor pada Kantor Pelayanan Pajak Parepare Tahun Anggaran 2007 Nomor : LHAI-517/PW.21/5/2010 tanggal 18 Juni 2010 yang diperoleh dari hasil penjumlahan adanya mark up koefisien pekerjaan sehingga mengakibatkan kemahalan harga sebesar Rp 40.095.022,19 (empat puluh juta sembilan puluh lima ribu dua puluh dua rupiah sembilan belas sen) dan dari desain volume

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 1617 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak tidak benar sehingga pembayaran melebihi prestasi pekerjaan dari pekerjaan yang terlaksana sebesar Rp 160.043.367,91 (seratus enam puluh juta empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh satu sen) ;

Perbuatan Terdakwa Mubassir, S.Sos diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Mubassir, S.Sos dengan jabatan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor pada Kantor Pelayanan Pajak Parepare Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Parepare Nomor : 09.A/WPJ.15/KP.3/2007 tanggal 2 Juli 2007, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Bonar Hutapea dan saksi Drs. Mursalin Bin Bandu (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Parepare Jalan Jenderal Sudirman Nomor 49 Kota Parepare atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Dokumen Anggaran berupa Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) Nomor : S-1885/PJ.013/2007 tanggal 28 Mei 2007 dari DIPA tanggal 31 Desember 2006 Nomor SP : 0004.0/15-04.0/-/2007 tersedia anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor pada Kantor Pelayanan Pajak Parepare Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersama saksi Bonar Hutapea selaku Kuasa Pengguna Anggaran memecah anggaran tersebut menjadi 3 (tiga) paket yaitu :

- 1 Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor sub Pekerjaan Pembuatan Partisi dan Penataan Ruang pagu anggarannya sebesar Rp 995.000.000.- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;



2. Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor sub Pekerjaan Pengadaan Furniture dan Inventaris Kantor pagu anggarannya sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
3. Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor sub Pekerjaan Pengadaan Furniture dan Inventaris Kantor pagu anggarannya sebesar Rp 205.000.000.- (dua ratus lima juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Terdakwa Mubassir, S.Sos selaku panitia pengadaan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional ;
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
- g. Mengusulkan calon pemenang ;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya ;
- i. Menanda tangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Bahwa Terdakwa Mubassir, S.Sos bersama-sama saksi Bonar Hutapea telah menanda tangani desain (gambar) dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang tidak benar karena tidak dibuat oleh konsultan perencana dan sumber datanya tidak dapat dijelaskan secara rinci oleh Terdakwa sebagai ketua panitia pengadaan barang/jasa dan saksi Bonar Hutapea dan faktanya desain (gambar) dan Harga Perhitungan Sendiri tidak dapat dihubungkan oleh karena desain hanya berupa gambar denah tanpa dilengkapi informasi ukuran yang jelas berupa panjang, lebar dan tinggi untuk menentukan satuan ukuran dan volume pekerjaan sehingga desain tidak dapat dihitung atau diketahui kuantitas volume pekerjaan yang diperlukan, sedangkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdapat angka volume pekerjaan dan terhadap RAB kontrak beserta analisa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya terdapat koefisien beberapa jenis pekerjaan yang menurut kontrak mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI), ternyata angka koefisiennya di mark up sehingga harga satuan menjadi tidak benar dan terdapat kemahalan harga kontrak ;

Kemudian Terdakwa menanda tangani Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor sub Pekerjaan Pembuatan Partisi dan Penataan Ruang Nomor : BA-12/PAN/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang isinya tidak benar yaitu tercantum nama CV. Nurindah Karya dan CV. Tenriwana sebagai peserta lelang yang melakukan tanya jawab dengan panitia pengadaan padahal kedua rekanan tersebut tidak pernah menghadiri aanwijzing, kemudian Terdakwa menanda tangani Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor sub Pekerjaan Pembuatan Partisi dan Penataan Ruang Nomor : BA-14/PAN/IX/2007 tanggal 4 September 2007 yang isinya tidak benar yaitu tercantum nama CV. Rezki Amalia Konstruksi yang hanya memiliki grade 3 yaitu rekanan yang hanya dapat melaksanakan pekerjaan dengan biaya sampai dengan Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tercantum pula CV. Nurindah Karya dan CV. Tenriwana sebagai rekanan yang memenuhi persyaratan padahal kedua rekanan tersebut tidak pernah memasukkan dokumen penawaran, selanjutnya Terdakwa menanda tangani Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor sub Pekerjaan Pembuatan Partisi dan Penataan Ruang Nomor : BA-16/PAN/IX/2007 tanggal 7 September 2007 yang isinya juga tidak benar karena masih mencantumkan nama CV. Rezki Amalia Konstruksi yang hanya memiliki grade 3 yaitu rekanan yang hanya dapat melaksanakan pekerjaan dengan biaya sampai dengan Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), mencantumkan CV. Nurindah Karya dan CV. Tenriwana sebagai rekanan yang memenuhi persyaratan padahal kedua rekanan tersebut tidak pernah memasukkan dokumen penawaran, bahkan mencantumkan CV. Cahaya Harmoni yang juga tidak pernah memasukkan dokumen penawaran ;

Selanjutnya Terdakwa menanda tangani Surat Usulan Penetapan Pemenang Nomor : S-18/PAN/IX/2007 tanggal 10 September 2007 dan Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : PENG-20/PAN/IX/2007 tanggal 12 September 2007 yang mencantumkan CV. Rezki Amalia Konstruksi alamat Jl. Lamiade Nomor 09 Parepare dengan harga penawaran Rp 989.200.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) padahal CV. Rezki Amalia Konstruksi klasifikasinya hanya memiliki grade 3 yaitu rekanan yang hanya dapat melaksanakan pekerjaan dengan biaya sampai dengan Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), mencantumkan CV. Nurindah Karya alamat Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidrap dengan harga penawaran Rp 990.500.000.- (sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai calon pemenang cadangan I dan CV. Tenriwana Jl. Melati Nomor 27 Pinrang dengan harga penawaran Rp 990.735.000.- (sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai calon pemenang cadangan II, padahal sesuai keterangan saksi Sudirman selaku Direktur Utama CV. Nurindah Karya, ia tidak pernah mengikuti atau memberi kuasa kepada orang lain untuk memasukkan penawaran pada proyek tersebut, begitu pula saksi Kamaluddin Rahim, BSc selaku Wakil Direktur CV. Tenriwana, ia menerangkan bahwa ia tidak pernah tahu dan tidak pernah ikut dalam pelaksanaan proyek tersebut dan bahkan kedua rekanan tersebut dokumen penawarannya hanya bersifat formalitas untuk menunjukkan seolah-olah telah dilaksanakan pelelangan, padahal Terdakwa selaku ketua panitia pengadaan barang/jasa mengetahui bahwa proses pelelangan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Kemudian Terdakwa selaku Ketua Panitia pengadaan barang/jasa yang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya bersama-sama dengan saksi Drs. Mursalin Bin Bandu selaku Direktur CV. Rezky Amalia Konstruksi telah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan/Kemajuan Pekerjaan Nomor : S-22/WPJ.15/KP.03/2007 tanggal 23 November 2007 dengan bobot pekerjaan 75% sebagai persyaratan pembayaran tahap II dan Berita Acara Pemeriksaan/ Kemajuan Pekerjaan Nomor : S-9/WPJ.15/KP.03/ 2007 tanggal 3 Desember 2007 dengan bobot pekerjaan 100% sebagai persyaratan pembayaran tahap III, padahal terdapat perbedaan volume pekerjaan menurut kontrak yang dibayar lebih besar dibandingkan dengan realisasi pekerjaan yang terlaksana yaitu pada pekerjaan penataan ruang kantor gedung A dan gedung B ;

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut adalah penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan karena jabatan Terdakwa sebagai ketua panitia pengadaan barang/jasa karena ia Terdakwa tidak melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana mestinya yaitu bertentangan dengan :

- a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (3), yaitu "pejabat yang menanda tangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 1617 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada :
- Pasal 3 huruf c yang pada pokoknya mengatur bahwa pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ;
  - Pasal 5 huruf f dan g pada dasarnya mengatur bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;
  - Penjelasan Pasal 33 ayat (2) bahwa pembayaran dapat dilakukan senilai yang telah terpasang ;
- c Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa belanja atas beban belanja anggaran negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
- d Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 50 "Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor sub Pekerjaan Pembuatan Partisi dan Penataan Ruang terdapat koefisien beberapa jenis pekerjaan yang menurut kontrak mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI), ternyata angka koefisiennya di mark up sehingga harga satuan menjadi tidak benar dan terdapat kemahalan harga kontrak dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pekerjaan Kamar Mandi / WC lantai I gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 19.928.451,48, seharusnya jumlah harga hanya Rp 16.878.290,98 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 3.050.160,50 ;
- 2 Pekerjaan dinding dan keramik yaitu pemasangan keramik lantai pada lantai I gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 42.590.899,33, seharusnya jumlah harga sebesar Rp 43.194.636,20 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 603.736,88 ;
- 3 Pekerjaan ruang mushola dan ruang arsip yaitu pemasangan ringbalk lantai I gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 16.299.366,11, seharusnya jumlah harga hanya Rp 15.385.112,03 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 914.254,09 ;
- 4 Pekerjaan pasang keramik ukuran 40X40 setara KIA lantai I gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 63.079.856,00, seharusnya jumlah harga hanya Rp 53.962.656,03 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 9.117.199,88 ;
- 5 Pekerjaan plafond yaitu pemasangan plafond gypsum t=9mm lantai I gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 60.751.550,20, seharusnya jumlah harga hanya Rp 50.399.644,95 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 10.351.905,25 ;
- 6 Pekerjaan Kamar Mandi / WC lantai II gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 13.554.987,55, seharusnya jumlah harga hanya Rp 10.878.445,53 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 2.676.542,02 ;
- 7 Pekerjaan dinding dan keramik yaitu pasangan keramik lantai II gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 19.472.887,10, seharusnya jumlah harga Rp 19.610.581,48 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 137.694,38 ;
- 8 Pekerjaan plafond yaitu pemasangan plafond gypsum t=9mm lantai II gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 63.454.054,87, seharusnya jumlah harga hanya Rp 52.700.795,03 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 10.753.259,84 ;
- 9 Pekerjaan Kamar Mandi / WC lantai I gedung B jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 3.657.099,40, seharusnya jumlah harga hanya Rp 3.256.150,03 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 400.949,37 ;
- 10 Pekerjaan dinding dan keramik yaitu pasangan keramik lantai I gedung B jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 13.061.683,20, seharusnya jumlah harga Rp 13.231.153,20 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 169.470,00 ;

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 1617 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Pekerjaan plafond yaitu pemasangan plafond gypsum t=9mm lantai I gedung B jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 22.912.082,00, seharusnya jumlah harga hanya Rp 19.170.429,50 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 3.741.652,50 ;

12 Pekerjaan Kamar Mandi / WC lantai I gedung B jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 3.657.099,40, seharusnya jumlah harga hanya Rp 3.256.150,03 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 400.949,37 ;

Jumlah keseluruhan harga menurut kontrak adalah Rp 899.315.891,30 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah tiga puluh sen), padahal seharusnya jumlah harga hanya Rp 859.220.869,11 (delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sebelas sen) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 40.095.022,19 (empat puluh juta sembilan puluh lima ribu dua puluh dua rupiah sembilan belas sen) yang merupakan kemahalan harga kontrak (mark up) ;

Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor sub pekerjaan pembuatan Partisi dan Penataan Ruangan terdapat perbedaan volume pekerjaan menurut kontrak yang dibayar lebih besar dibandingkan dengan realisasi pekerjaan yang terlaksana yaitu pada pekerjaan penataan ruangan kantor gedung A dan gedung B, tetapi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Mursalin Bin Bandu telah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan/Kemajuan Pekerjaan Nomor : S-22/WPJ.15/ KP.03/2007 tanggal 23 November 2007 dengan bobot pekerjaan 75% sebagai persyaratan pembayaran tahap II dan Berita Acara Pemeriksaan/Kemajuan Pekerjaan Nomor : S-9/WPJ.15/KP.03/ 2007 tanggal 3 Desember 2007 dengan bobot pekerjaan 100% sebagai persyaratan pembayaran tahap III kepada rekanan dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pekerjaan persiapan yaitu pekerjaan soft drawing jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 5.350.000,00, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 3.350.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 2.000.000,00 ;
- 2 Pekerjaan lantai khusus lantai I gedung A yaitu pemasangan keramik ukuran 40x40 setara KIA jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 53.962.656,13, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 46.374.470,42 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 7.588.185,71 ;
- 3 Pekerjaan pasangan kusen dan pintu lantai I gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 50.172.496,00, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 37.169.276,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 13.003.220,00 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Pekerjaan partisi lantai I gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 139.579.328,65, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 108.400.195,28 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 31.179.133,37 ;
- 5 Pekerjaan Electirical / listrik lantai I gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 64.008.400,00, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 35.094.450,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 28.913.950,00 ;
- 6 Pekerjaan partisi lantai II gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 88.979.056,00, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 52.334.076,16 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 36.644.980,06 ;
- 7 Pekerjaan electirical / listrik lantai II gedung A jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 52.868.550,00, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 40.034.300,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 12.834.250,00 ;
- 8 Pekerjaan partisi lantai I gedung B jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 24.216.355,95, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 13.322.818,70 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 10.893.537,25 ;
- 9 Pekerjaan plafond lantai I gedung B jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 19.170.429,50, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 15.117.585,95 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 4.052.843,55 ;
- 10 Pekerjaan Electirical / listrik lantai I gedung B jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 24.364.100,00, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 14.322.800,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 10.041.300,00 ;
- 11 Pekerjaan pemasangan kusen dan pintu lantai II gedung B jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 5.945.807,50 realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 4.320.405,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 1.625.402,50 ;
- 12 Pekerjaan partisi lantai II gedung B jumlah harga menurut kontrak adalah Rp 9.972.282,84, realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 8.705.717,36 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 266.565,48 ;

Jumlah keseluruhan harga menurut kontrak adalah Rp 859.220.869,11 (delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sebelas sen) tetapi realisasi pekerjaan jumlah harga hanya Rp 699.177.501,21 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah dua puluh satu sen) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 160.043.367,91 (seratus enam puluh juta empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 1617 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh rupiah sembilan puluh satu sen) yang merupakan kelebihan pembayaran atas prestasi pekerjaan ;

Perbuatan Terdakwa karena jabatannya selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersama-sama dengan saksi Bonar Hutapea dan saksi Drs. Mursalin Bin Bandu sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Drs. Mursalin Bin Bandu atau korporasinya yaitu CV. Rezki Amalia Konstruksi sebesar Rp 200.138.390,10.- (dua ratus juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah sepuluh sen) dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 200.138.390,10.- (dua ratus juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah sepuluh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Partisi dan Penataan Ruangan Kantor pada Kantor Pelayanan Pajak Parepare Tahun Anggaran 2007 Nomor : LHAI-517/PW.21/5/2010 tanggal 18 Juni 2010 yang diperoleh dari hasil penjumlahan adanya mark up koefisien pekerjaan sehingga mengakibatkan kemahalan harga sebesar Rp 40.095.022,19 (empat puluh juta sembilan puluh lima ribu dua puluh dua rupiah sembilan belas sen) dan dari desain volume kontrak tidak benar sehingga pembayaran melebihi prestasi pekerjaan dari pekerjaan yang terlaksana sebesar Rp 160.043.367,91 (seratus enam puluh juta empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh satu sen) ;

Perbuatan Terdakwa Mubassir, S.Sos diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 18 November 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Mubassir, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa Mubassir, S.Sos oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;





- 3 Menyatakan Terdakwa Mubassir, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada Dakwaan Subsidaire ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mubassir, S.Sos dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 200.138.390,10 (dua ratus juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah koma sepuluh sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor : S-1885/PJ.013/2007 disertai 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : S-2090/PJ.013/2007 tanggal 7 Juni 2007 Hal alokasi Dana untuk Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris melalui mekanisme Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) ;
  - 2 1 (satu) bundel Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) ;
  - 3 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Partisi, Furniture, dan Inventaris Kantor (sub pekerjaan pengadaan furniture dan inventaris kantor) Kantor pelayanan pajak Parepare tahun Anggaran 2007 dengan isi dokumen kualifikasi rencana kerja dan syarat-syarat bill of quantity ;
  - 4 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor (sub pekerjaan pengadaan partisi dan penataan ruangan) Kantor Pelayanan Pajak Parepare tahun anggaran 2007 dengan isi dokumen kualifikasi rencana dan syarat-syarat bill of quantity ;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 1617 K/Pid.Sus/2011



- 5 1 (satu) bundel Dokumen Pengesahan Pekerjaan Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor untuk Gedung A, lantai 2 (dua) dan Gedung B lantai 1 (satu) dan lantai 2 (dua) pada kantor pelayanan pajak Parepare tahun Anggaran 2007 dengan isi dokumen kualifikasi Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) Rencana Kerja Anggaran Biaya ;
- 6 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan Pengadaan Jasa dan Konstruksi Nomor : SPK-14/WPJ.15/KP.03/2007 tanggal 19 September 2007 antara Kantor Pelayanan Pajak Parepare dengan CV. Rezki Amalia Konstruksi ;
- 7 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan Pengadaan Jasa dan Konstruksi Nomor : SPK-15/WPJ.15/KP.03/2007 tanggal 19 September 2007 antara Kantor Pelayanan Pajak Parepare dengan CV. Elfauza ;
- 8 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan Pengadaan Jasa dan Konstruksi Nomor : SPK-81/WPJ.15/KP.03/2007 tanggal 19 19 September 2007 antara Kantor Pelayanan Pajak Parepare dengan CV. Diah Tehnik ;
- 9 1 (satu) Lembar Permintaan Pembayaran Uang Muka tanggal 8 Oktober 2007 sejumlah Rp 296.760.000.- dari CV. Rezki Amalia Konstruksi yang ditandatangani oleh Drs. Mursalin ;
- 10 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 93/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 ;
- 11 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Uang Muka Nomor Bukti : 01/10 tanggal 8 Oktober 2007 jumlah uang Rp 296.760.000,- ;
- 12 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-Langsung (LS) tanggal 8 Oktober 2007 sebesar Rp 296.760.000,- ;
- 13 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : S-08/WJP.15/KP.03/2007 tanggal 8 Oktober 2007 untuk pembayaran Uang Muka sebesar Rp 296.760.000,- ;
- 14 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran uang Muka No. 94/410600/2007 tanggal 10 Oktober 2007 Sejumlah Rp 296.760.000 ;
- 15 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 10-10-2007 Nomor: 00118 sejumlah Rp 264.386.182 ;
- 16 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk SPP-Langsung (LS) tanggal 8 Oktober 2007 sebesar Rp 60.000.000,- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Uang Muka Nomor Bukti: 02/10 tanggal 8 Oktober 2007 jumlah uang Rp 60.000.000,- ;
- 18 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 95/410600/2007 tanggal 10 Oktober 2007 sejumlah Rp 60.000.000,- ;
- 19 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) 10-10-2007 Nomor : 00119 sejumlah Rp 53.727.273,- ;
- 20 1 Lembar Permintaan Pembayaran Uang Muka Nomor : 13/CV.DT/ XI/ I/2007 tanggal 5 November 2007 sejumlah Rp 149.175.000. dari CV. Diah Tehnik yang ditanda tangani M.Rusdi, SE. ;
- 21 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 118/II/2007 tanggal 5 Desember 2007 ;
- 22 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Uang Muka Nomor Bukti : 17/12 tanggal 7 November 2007 jumlah uang Rp 149.175.000,- ;
- 23 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Untuk SPP- Langsung (LS) tanggal 7 November 2007 sebesar Rp 149.175.000,- ;
- 24 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : S-/WJP.15/KP.03/ 2007 tanggal 7 November 2007 untuk Pembayaran Uang Muka sebesar Rp 149.175.000,- ;
- 25 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka No. 127/410600/2007 tanggal 105 Desember 2007 sejumlah Rp 149.175.000,- ;
- 26 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar (SPM) tanggal 05-12-2007 Nomor : 00151 sejumlah Rp 133.376.011,- ;
- 27 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Tahap Pertama Nomor: 14/ CV.ELFAUZA/XI/2007 tanggal 01 November 2007 sejumlah Rp 98.000.000,- dari CV. Elfauza yang ditanda tangani oleh Reinhard Jeffri Arpiy ;
- 28 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : S- 11/WJP.15/ KP.03/2007 tanggal 7 November 2007 untuk Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp 98.000.000,- ;
- 29 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 98/ X/2007 tanggal 7 November 2007 ;
- 30 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk SPP-Langsung (LS) tanggal 7 November 2007 sebesar Rp 98.000.000,- ;

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 1617 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan / Kemajuan Pekerjaan Nomor : S-10/WPJ.15/KP.3/2007 tanggal 31 Oktober 2007 ;
- 32 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti: 03/11 tanggal 7 November 2007 jumlah uang Rp 98.000.000,- ;
- 33 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 100/410600/2007 tanggal 7 November 2007 sejumlah Rp 98.000.000,- ;
- 34 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 08-11-2007 Nomor :00127 sejumlah Rp 87.754.545,- ;
- 35 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Tahap Pertama Nomor: 12/ CV.RAK/XI/2007 tanggal 1 November 2007 sejumlah Rp 207.732.000,- dari CV.Rezki Amalia Konstruksi yang ditanda tangani oleh Drs.Mursalin ;
- 36 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : S- 11/WJP.15/ KP.03/2007 tanggal 7 November 2007 untuk Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp 207.732.000,- ;
- 37 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 99/ IX/2007 tanggal 7 November 2007 ;
- 38 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-Langsung (LS) tanggal 7 November 2007 sebesar Rp 207.732.000,- ;
- 39 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 04/11 tanggal 7 November 2007 jumlah uang Rp 207.732.000,- ;
- 40 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 101/410600/2007 tanggal 7 November 2007 sejumlah Rp 207.732.000,- ;
- 41 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 08-11-2007 Nomor : 00128 sejumlah Rp 186.014.564,- ;
- 42 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran tahap pertama Nomor : 16/ CV.DT/XI/2007 tanggal 27 November 2007 sejumlah Rp 243.652.000,- dari CV. Diah Teknik yang ditanda tangani oleh Muh. Rusdi, SE. ;
- 43 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : S-23/WJP.15/KP.03/ 2007 tanggal 3 Desember 2007 untuk Pembayaran tahap pertama sebesar Rp 243.652.000,- ;
- 44 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 113/ IIX/2007 tanggal 6 Desember 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk SPP-Langsung (LS) tanggal 3 Desember 2007 sebesar Rp 243.652.000,- ;
- 46 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan / Kemajuan Pekerjaan Nomor: S-24/WPJ.15/KP.3/2007 tanggal 7 November 2007 ;
- 47 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 15/12 tanggal 7 November 2007 Jumlah uang Rp 243.652.000,- ;
- 48 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 05-12-2007 Nomor : 00147 sejumlah Rp 228.056.432,- ;
- 49 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Tahap II (Kedua) Nomor : 12/ CV.RAK/XI/2007 tanggal 23 November 2007 sejumlah Rp 207.732.000,- dari CV. Rezki Amalia Konstruksi yang ditanda tangani oleh Drs. Mursalin ;
- 50 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 108/ IX/2007 tanggal 22 November 2007 ;
- 51 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan / Kemajuan Pekerjaan Nomor: S-22/WPJ.15/KP.3 /2007 tanggal 23 November 2007 ;
- 52 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 09/12 tanggal 26 November 2007 jumlah uang Rp 207.732.000,- ;
- 53 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 112/410600/2007 tanggal 22 November 2007 sejumlah Rp 207.732.000,- ;
- 54 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 08-11-2007 Nomor : 00128 sejumlah Rp 186.014.564,- ;
- 55 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Tahap Kedua Nomor : 14/ CV.DT/XI/2007 tanggal 4 Desember 2007 sejumlah Rp 79.560.000,- dari CV. Diah Teknik yang ditanda tangani oleh M. Rusdi, SE. ;
- 56 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : S-122/WJP.15/ KP.03/2007 tanggal 5 Desember 2007 untuk Pembayaran Tahap kedua sebesar Rp 79.560.000,- ;
- 57 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja Nomor: 137/ IIX/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;
- 58 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-Langsung (LS) tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp 79.560.000,- ;
- 59 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan / Kemajuan Pekerjaan Nomor : S-106/WPJ.15/KP.3/ 2007 tanggal 3 Desember 2007 ;

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 1617 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: S-107/WPJ.15/KP.3/ 2007 tanggal 4 Desember 2007 ;
- 61 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 23/12 tanggal 26 November 2007 jumlah uang Rp 79.560.000,- ;
- 62 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 143/410600/2007 tanggal 12 Desember 2007 sejumlah Rp 79.560.000,- ;
- 63 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 12-12-2007 Nomor : 00165 sejumlah Rp 71.242.364,- ;
- 64 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Tahap Kedua Nomor: 16/ CV.ELFAUZA/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 sejumlah Rp 32.000.000,- dari CV.Elfaufa yang ditanda tangani oleh Rainhard Jeffry Arpiy ;
- 65 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: S-177/WJP.15/ KP.03/2007 tanggal 5 Desember 2007 untuk Pembayaran tahap kedua sebesar Rp 32.000.000,- ;
- 66 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 133/ IIX/2007 Tanggal 12 Desember 2007 ;
- 67 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk SPP-Langsung (LS) Tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp 32.000.000,- ;
- 68 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan / Kemajuan Pekerjaan Nomor : S-93/WPJ.15/KP.3/2007 tanggal 3 Desember 2007 ;
- 69 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : S-94/ WPJ.15/KP.3/2007 tanggal 3 Desember 2007 ;
- 70 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 24/12 tanggal 5 Desember 2007 Jumlah uang Rp 32.000.000,- ;
- 71 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 142/410600/ / 2007 tanggal 12 Desember 2007 sejumlah Rp 32.000.000,- ;
- 72 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 12-12-2007 Nomor : 00166 sejumlah Rp 28.654.545,- ;
- 73 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Tahap Pertama Nomor : 16/ CV.RAK/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 sejumlah Rp 227.516.000,- dari CV. Rezki Amalia Konstruksi yang ditanda tangani oleh Drs. Mursalin ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : S-118/WPJ.15/KP.3/2007 tanggal 5 Desember 2007 untuk pembayaran tahap ketiga sebesar Rp 227.516.000,- ;
- 75 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 140/IIIX/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;
- 76 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-Langsung (LS) tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp 227.516.000 ;
- 77 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan / Kemajuan Pekerjaan Nomor : S-91/WPJ.15/KP.03/2007 tanggal 3 Desember 2007 ;
- 78 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: S-92/WPJ.15/KP.03/2007 tanggal 3 Desember 2007 ;
- 79 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 30/12 tanggal 5 Desember 2007 jumlah uang Rp 227.516.00,- ;
- 80 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 149/410600/ / 2007 tanggal 12 Desember 2007 sejumlah Rp 227.516.000,- ;
- 81 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 12-12-2007 Nomor : 00172 sejumlah Rp 203.730.236,5 ;
- 82 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Tahap Ketiga Nomor : 16/CV.DT/XI/2007 tanggal 5 Desember 2007 Sejumlah Rp 24.862.500,- dari CV.Diah Teknik yang ditanda tangani oleh Muh Rusdi, SE. ;
- 83 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : S-127/WJP.15/KP.03/2007 tanggal 6 Desember untuk Pembayaran Tahap Ketiga Sebesar Rp 24.862.500,- ;
- 84 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 128/IIIX/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;
- 85 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-Langsung (LS) tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp 24.862.500,- ;
- 86 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor : S-132/WPJ.15/KP.3/2007 tanggal 3 Maret 2008 ;
- 87 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 31/12 tanggal 5 Desember 2007 jumlah uang Rp 24.862.500,- ;
- 88 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.147/410600/ /2007 tanggal 12 Desember 2007 sejumlah Rp 24.862.500,- ;

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 1617 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 12-12-2007  
Nomor : 00173 sejumlah Rp 22.263.239,-
- 90 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Tahap Ketiga Nomor: 17/  
CV.ELFAUZA /XII/ 2007 tanggal 5 Desember 2007 Sejumlah  
Rp 10.000.000,- dari CV.Elfaeza yang ditanda tangani oleh Rainhard  
Jeffry Arpiy ;
- 91 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : S-125/WJP.15/  
KP.03/2007 tanggal 6 Desember 2007 Untuk Pembayaran tahap Ketiga  
sebesar Rp 10.000.000,- ;
- 92 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja Nomor : 142/  
IIX/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;
- 93 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-Langsung(LS) Tanggal 6  
Desember 2007 sebesar Rp 10.000.000,- ;
- 94 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor :  
S-96/WPJ.15/KP.3/ 2007 tanggal 3 Maret 2008 ;
- 95 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti : 25/12-2007 tanggal  
6 Desember 2007 jumlah uang Rp 10.000.000,- ;
- 96 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 151/410600/ /2007  
tanggal 6 Desember 2007 sejumlah Rp 10.000.000,- ;
- 97 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 12-12-2007  
Nomor : 00167 sejumlah Rp 8.954.545,- ;
- 98 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Tahap Keempat Nomor : 17/  
CV.RAK/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 sejumlah Rp  
49.460.000,- dari CV.Rezki Amalia Konstruksi yang ditanda tangani  
oleh Muh Drs. Mursalin ;
- 99 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : S-131/WJP.15/  
KP.03/2007 tanggal 6 Desember 2007 untuk Pembayaran tahap Keempat  
sebesar Rp 49.460.000,- ;
- 100 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor  
: 145/IIX/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;
- 101 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-Langsung (LS)  
tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp 49.460.000,- ;
- 102 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan  
Nomor : S-131/WPJ.15/KP.3/ 2007 tanggal 12 Desember 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 33/12-2007 tanggal 6 Desember 2007 jumlah uang Rp 49.460.000,- ;

104 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 154/410600/ /2007 tanggal 12 Desember 2007 sejumlah Rp 49.460.000,- ;

105 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 12-12-2007 Nomor : 00175 sejumlah Rp 44.289.181,-

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bonar Hutapea ;

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 156/PID.B/2010/PN.Parepare tanggal 13 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MUBASSIR, S.sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa MUBASSIR S.sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 30.753.122,67 (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah enam puluh tujuh sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor : S-1885/PJ.013/2007 disertai 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : S-2090/PJ.013/2007 tanggal 7 Juni 2007 Hal alokasi Dana untuk Pengadaan Partisi,

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 1617 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Furniture dan Inventaris melalui mekanisme Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) ;

- 2 1 (satu) bundel Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) ;
- 3 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Partisi, Furniture, dan Inventaris Kantor (sub pekerjaan pengadaan furniture dan inventaris kantor) Kantor pelayanan pajak Parepare tahun Anggaran 2007 dengan isi dokumen kualifikasi rencana kerja dan syarat-syarat bill of quantity ;
- 4 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor (sub pekerjaan pengadaan partisi dan penataan ruangan) Kantor Pelayanan Pajak Parepare tahun anggaran 2007 dengan isi dokumen kualifikasi rencana dan syarat-syarat bill of quantity ;
- 5 1 (satu) bundel Dokumen Pengesahan Pekerjaan Pengadaan Partisi, Furniture dan Inventaris Kantor untuk Gedung A, lantai 2 (dua) dan Gedung B lantai 1 (satu) dan lantai 2 (dua) pada kantor pelayanan pajak Parepare tahun Anggaran 2007 dengan isi dokumen kualifikasi Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) Rencana Kerja Anggaran Biaya ;
- 6 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan Pengadaan Jasa dan Konstruksi Nomor : SPK-14/WPJ.15/KP.03/2007 tanggal 19 September 2007 antara Kantor Pelayanan Pajak Parepare dengan CV. Rezki Amalia Konstruksi ;
- 7 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan Pengadaan Jasa dan Konstruksi Nomor : SPK-15/WPJ.15/KP.03/2007 tanggal 19 September 2007 antara Kantor Pelayanan Pajak Parepare dengan CV. Elfauza ;
- 8 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan Pengadaan Jasa dan Konstruksi Nomor : SPK-81/WPJ.15/KP.03/2007 tanggal 19 September 2007 antara Kantor Pelayanan Pajak Parepare dengan CV. Diah Tehnik ;
- 9 1 (satu) Lembar Permintaan Pembayaran Uang Muka tanggal 8 Oktober 2007 Sejumlah Rp. 296.760.000,- dari CV. Rezki Amalia Konstruksi yang ditandatangani oleh Drs. Mursalin ;
- 10 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 93/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 ;
- 11 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Uang Muka Nomor Bukti : 01/10 tanggal 8 Oktober 2007 jumlah uang Rp 296.760.000,- ;
- 12 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-Langsung (LS) tanggal 8 Oktober 2007 sebesar Rp 296.760.000,- ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : S-08/WJP.15/ KP.03/2007 tanggal 8 Oktober 2007 untuk pembayaran Uang Muka sebesar Rp 296.760.000,- ;
- 14 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran uang Muka No. 94/ 410600/2007 tanggal 10 Oktober 2007 Sejumlah Rp 296.760.000 ;
- 15 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 10-10-2007 Nomor: 00118 sejumlah Rp 264.386.182 ;
- 16 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk SPP-Langsung (LS) tanggal 8 Oktober 2007 sebesar Rp 60.000.000,- ;
- 17 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Uang Muka Nomor Bukti: 02/10 tanggal 8 Oktober 2007 jumlah uang Rp 60.000.000,- ;
- 18 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 95/410600/2007 tanggal 10 Oktober 2007 sejumlah Rp 60.000.000,- ;
- 19 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) 10-10-2007 Nomor : 00119 sejumlah Rp 53.727.273,- ;
- 20 1 Lembar Permintaan Pembayaran Uang Muka Nomor : 13/CV.DT/ X1/2007 tanggal 5 November 2007 Sejumlah Rp 149.175.000. dari CV. Diah Tehnik yang ditanda tangani M.Rusdi, SE. ;
- 21 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 118/IIIX/2007 tanggal 5 Desember 2007 ;
- 22 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Uang Muka Nomor Bukti : 17/12 tanggal 7 November 2007 jumlah uang Rp 149.175.000,- ;
- 23 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Untuk SPP- Langsung (LS) tanggal 7 November 2007 sebesar Rp 149.175.000,- ;
- 24 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : S-/WJP.15/KP.03/ 2007 tanggal 7 November 2007 untuk Pembayaran Uang Muka sebesar Rp 149.175.000,- ;
- 25 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka No. 127/410600/2007 tanggal 105 Desember 2007 sejumlah Rp 149.175.000,- ;
- 26 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar (SPM) tanggal 05-12-2007 Nomor : 00151 sejumlah Rp 133.376.011,- ;
- 27 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Tahap Pertama Nomor: 14/ CV.ELFAUZA/XI/2007 tanggal 01 November 2007 sejumlah Rp 98.000.000,- dari CV. Elfauza yang ditanda tangani oleh Reinhard Jeffri Arpiy ;

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 1617 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : S- 11/WJP.15/ KP.03/2007 tanggal 7 November 2007 untuk Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp 98.000.000,- ;
- 29 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 98/X/2007 tanggal 7 November 2007 ;
- 30 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk SPP-Langsung (LS) tanggal 7 November 2007 sebesar Rp 98.000.000,- ;
- 31 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan / Kemajuan Pekerjaan Nomor : S-10/ WPJ.15/KP.3/2007 tanggal 31 Oktober 2007 ;
- 32 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti: 03/11 tanggal 7 November 2007 jumlah uang Rp 98.000.000,- ;
- 33 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 100/410600/2007 tanggal 7 November 2007 sejumlah Rp 98.000.000,- ;
- 34 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 08-11-2007 Nomor :00127 sejumlah Rp 87.754.545,- ;
- 35 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Tahap Pertama Nomor: 12/CV.RAK/ XI/2007 tanggal 01 November 2007 sejumlah Rp 207.732.000,- dari CV. Rezki Amalia Konstruksi yang ditandatangani oleh Drs.Mursalin ;
- 36 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : S- 11/WJP.15/KP.03/2007 tanggal 7 November 2007 untuk Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp 207.732.000,- ;
- 37 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 99/IX/2007 tanggal 7 November 2007 ;
- 38 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-Langsung (LS) tanggal 7 November 2007 sebesar Rp 207.732.000,- ;
- 39 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 04/11 tanggal 7 November 2007 jumlah Uang Rp 207.732.000,- ;
- 40 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 101/410600/2007 tanggal 7 November 2007 sejumlah Rp 207.732.000,- ;
- 41 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 08-11-2007 Nomor : 00128 sejumlah Rp 186.014.564,- ;
- 42 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran tahap pertama Nomor : 16/CV.DT/ XI/2007 tanggal 27 November 2007 sejumlah Rp 243.652.000,- dari CV. Diah Tehnik yang ditanda tangani oleh Muh. Rusdi, SE. ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- 43 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : S-23/WJP.15/KP.03/ 2007 tanggal 3 Desember 2007 untuk Pembayaran tahap pertama sebesar Rp 243.652.000,- ;
- 44 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 113/IIX/2007 tanggal 6 Desember 2007 ;
- 45 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk SPP-Langsung (LS) tanggal 3 Desember 2007 sebesar Rp 243.652.000,- ;
- 46 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan / Kemajuan Pekerjaan Nomor: S-24/WPJ.15/KP.3/2007 tanggal 7 November 2007 ;
- 47 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 15/12 tanggal 7 November 2007 Jumlah uang Rp 243.652.000,- ;
- 48 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 05-12-2007 Nomor : 00147 sejumlah Rp 228.056.432,- ;
- 49 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Tahap II (Kedua) Nomor : 12/CV.RAK/XI/2007 tanggal 23 November 2007 sejumlah Rp 207.732.000,- dari CV. Rezki Amalia Konstruksi yang ditanda tangani oleh Drs. Mursalin ;
- 50 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 108/IX/2007 tanggal 22 November 2007 ;
- 51 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan / Kemajuan Pekerjaan Nomor: S-22/WPJ.15/KP.3 /2007 tanggal 23 November 2007 ;
- 52 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 09/12 tanggal 26 November 2007 jumlah uang Rp 207.732.000,- ;
- 53 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 112/410600/2007 tanggal 22 November 2007 sejumlah Rp 207.732.000,- ;
- 54 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 08-11-2007 Nomor : 00128 sejumlah Rp 186.014.564,- ;
- 55 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Tahap Kedua Nomor : 14/CV.DT/XI/2007 tanggal 4 Desember 2007 sejumlah Rp 79.560.000,- dari CV. Diah Tehnik yang ditanda tangani oleh Muh Rusdi, SE. ;
- 56 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : S-122/WJP.15/KP.03/2007 tanggal 5 Desember 2007 untuk Pembayaran Tahap kedua sebesar Rp 79.560.000,- ;
- 57 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja Nomor: 137/IIX/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 1617 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-Langsung (LS) tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp 79.560.000,- ;
- 59 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan / Kemajuan Pekerjaan Nomor : S-106/WPJ.15/KP.3/ 2007 tanggal 3 Desember 2007 ;
- 60 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: S-107/WPJ.15/KP.03/ 2007 tanggal 4 Desember 2007 ;
- 61 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 23/12 tanggal 26 November 2007 jumlah uang Rp 79.560.000,- ;
- 62 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 143/410600/2007 tanggal 12 Desember 2007 sejumlah Rp 79.560.000,- ;
- 63 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 12-12-2007 Nomor : 00165 sejumlah Rp 71.242.364,- ;
- 64 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Tahap Kedua Nomor: 16/CV.ELFAUZA/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 sejumlah Rp 32.000.000,- dari CV.Elfauza yang ditanda tangani oleh Rainhard Jeffry Arpipy ;
- 65 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: S-177/WJP.15/KP.03/2007 tanggal 5 Desember 2007 untuk Pembayaran tahap kedua sebesar Rp 32.000.000,- ;
- 66 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 133/IIX/2007 Tanggal 12 Desember 2007 ;
- 67 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk SPP-Langsung (LS) Tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp 32.000.000,- ;
- 68 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan / Kemajuan Pekerjaan Nomor : S-93/WPJ.15/KP.3/2007 tanggal 3 Desember 2007 ;
- 69 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : S-94/WPJ.15/KP.3/2007 tanggal 3 Desember 2007 ;
- 70 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 24/12 tanggal 5 Desember 2007 Jumlah uang Rp 32.000.000,- ;
- 71 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 142/410600/ / 2007 tanggal 12 Desember 2007 sejumlah Rp 32.000.000,- ;
- 72 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 12-12-2007 Nomor : 00166 sejumlah Rp 28.654.545,- ;
- 73 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Tahap Pertama Nomor : 16/CV.RAK/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 sejumlah Rp 227.516.000,- dari CV. Rezki Amalia Konstruksi yang ditanda tangani oleh Drs. Mursalin ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : S-118/WPJ.15/KP.3/2007 tanggal 5 Desember 2007 untuk pembayaran tahap ketiga sebesar Rp 227.516.000,- ;
- 75 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 140/ IIX/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;
- 76 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-Langsung (LS) tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp 227.516.000 ;
- 77 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan / Kemajuan Pekerjaan Nomor : S-91/ WPJ.15/KP.03/2007 tanggal 3 Desember 2007 ;
- 78 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: S-92/ WPJ.15/KP.03/2007 tanggal 3 Desember 2007 ;
- 79 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 30/12 tanggal 5 Desember 2007 jumlah uang Rp 227.516.00,- ;
- 80 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 149/410600/ / 2007 tanggal 12 Desember 2007 sejumlah Rp 227.516.000,- ;
- 81 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 12-12-2007 Nomor : 00172 sejumlah Rp 203.730.2365,- ;
- 82 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Tahap Ketiga Nomor : 16/CV.DT/ XI/2007 tanggal 5 Desember 2007 Sejumlah Rp 24.862.500,- dari CV.Diah Tehnik yang ditanda tangani oleh Muh Rusdi, SE. ;
- 83 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : S-127/WJP.15/ KP.03/2007 tanggal 6 Desember untuk Pembayaran Tahap Ketiga Sebesar Rp 24.862.500,- ;
- 84 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 128/ IIX/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;
- 85 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-Langsung (LS) tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp 24.862.500,- ;
- 86 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor : S-132/ WPJ.15/KP.3/2007 tanggal 3 Maret 2008 ;
- 87 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 31/12 tanggal 5 Desember 2007 jumlah uang Rp 24.862.500,- ;
- 88 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.147/410600/ /2007 tanggal 12 Desember 2007 sejumlah Rp 24.862.500,- ;
- 89 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 12-12-2007 Nomor : 00173 sejumlah Rp 22.263.239,-

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 1617 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Tahap Ketiga Nomor: 17/ CV.ELFAUZA /XII/ 2007 tanggal 5 Desember 2007 Sejumlah Rp 10.000.000,- dari CV.Elfauza yang ditanda tangani oleh Rainhard Jeffry Arpipy ;
- 91 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : S-125/WJP.15/KP.03/2007 tanggal 6 Desember 2007 Untuk Pembayaran tahap Ketiga Sebesar Rp 10.000.000,- ;
- 92 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja Nomor : 142/IIIX/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;
- 93 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-Langsung(LS) Tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp 10.000.000,- ;
- 94 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor : S-96/ WPJ.15/KP.3/ 2007 tanggal 3 Maret 2008 ;
- 95 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti : 25/12-2007 tanggal 6 Desember 2007 jumlah uang Rp 10.000.000,- ;
- 96 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 151/410600/ /2007 tanggal 6 Desember 2007 sejumlah Rp 10.000.000,- ;
- 97 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 12-12-2007 Nomor : 00167 sejumlah Rp 8.954.545,- ;
- 98 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Tahap Keempat Nomor : 17/CV.RAK/ XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 sejumlah Rp 49.460.000,- dari CV.Rezki Amalia Konstruksi yang ditanda tangani oleh Muh Drs. Mursalin ;
- 99 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : S-131/WJP.15/KP.03/2007 tanggal 6 Desember 2007 untuk Pembayaran tahap Keempat sebesar Rp 49.460.000,- ;
- 100 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 145/ IIX/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;
- 101 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-Langsung (LS) tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp 49.460.000,- ;
- 102 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor : S-131/WPJ.15/KP.3/ 2007 tanggal 12 Desember 2007 ;
- 103 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 33/12-2007 tanggal 6 Desember 2007 jumlah uang Rp 49.460.000,- ;
- 104 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 154/410600/ /2007 tanggal 12 Desember 2007 sejumlah Rp 49.460.000,- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 12-12-2007

Nomor : 00175 sejumlah Rp 44.289.181,- ;

8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 70/PID/2011/ PT.MKS tanggal 21 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 156/Pid.B/2010/PN.Parepare yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2011/PN.Parepare yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Mei 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Mei 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 September 2010 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 18 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 18 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## **KEBERATAN PERTAMA :**

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 1617 K/Pid.Sus/2011



Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare. Dengan menyatakan, menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengikutsertakan tender dalam proyek tersebut padahal kualifikasi perusahaan saksi adalah grade 3 yang tidak bisa mengikuti proyek dengan pagu di atas 600 juta adalah merupakan perbuatan yang menguntungkan saksi. Hal tersebut merupakan kesengajaan dari Terdakwa yang sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa perusahaan saksi Drs. Mursalin Bin Bandu tidak bisa mengikuti tender tersebut ;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa juga telah dengan sengaja memerintahkan melaksanakan pekerjaan proyek tersebut tanpa konsultan pengawas atau didampingi ahli yang pada akhirnya ada selisih volume yang dikerjakan saksi dengan volume yang ada dalam kontrak ;

Menimbang, bahwa dengan adanya selisih volume tersebut mengakibatkan saksi diuntungkan oleh karena volume hasil pekerjaan lebih kecil dibandingkan yang ada di kontrak ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas saksi akhirnya mendapat keuntungan ;

**Alasan Hukumnya :**

Bahwa hak dan kewajiban Terdakwa adalah cuma sebagai Ketua Panitia lelang yaitu diawali dengan pengumuman pelaksanaan lelang dan berakhir pada pengajuan usulan pemenang lelang. Bahwa kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Kantor Bonar Hutapea berhak menolak usulan pemenang yang diajukan oleh panitia lelang seandainya tidak memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan jadi sama sekali bukan tanggung jawab Pemohon Kasasi;

**KEBERATAN KEDUA :**

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare. Dengan menyatakan, menimbang bahwa proyek dan yang dikerjakan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam kontrak mengandung ukuran-ukuran dan volume-volume bangunan, dimana untuk mengetahui ketepatan antara fisik bangunan dan ukuran serta volume bangunan tersebut diperlukan keahlian khusus, menimbang bahwa dalam tahapan pembangunan proyek tersebut saksi menerima lima kali tahapan pembayaran, dimana laporan kemajuan tiap tahapannya tidak diperiksa oleh seorang ahli, akan tetapi hanya oleh Terdakwa. Menimbang bahwa penyalahgunaan kewenangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sarana tersebut Terdakwa lakukan yaitu dengan menyuruh/memerintahkan mengerjakan proyek yang tidak sesuai dengan volume atau ukuran sebagaimana tercantum dalam kontrak, padahal seharusnya saksi Drs.Mursalin Bin Bandu mematuhi isi kontrak ;

## Alasan Hukumnya :

Bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi hanya berwenang serta berkewajiban sebagaimana keberatan pertama adapun membuat gambar dan menandatangani hasil pekerjaan adalah bukan kompetensi Terdakwa itu adalah perintah lisan dari saksi Bonar Hutapea Kepala Kantor yang pada posisi Terdakwa hanya melaksanakan dua pilihan melaksanakan perintah tersebut dan atau membangkang yang pada akhirnya dinyatakan tidak loyal terhadap atasan yang pada akhirnya Terdakwa Pemohon Kasasi melaksanakan perintah tersebut dalam ketidak berdayaan untuk itu seharusnya saksi Bonar Hutapea yang harus bertanggung jawab ;

## KEBERATAN KETIGA :

Majelis Hakim berpendapat kerugian Negara dalam proyek pengadaan Partisi, furniture dan inventaris kantor tahun anggaran 2007 pada kantor pelayanan pajak pratana parepare senilai Rp 92.259.368,- (sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang disebabkan karena volume pekerjaan yang kurang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## Alasan Hukumnya :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun atas dugaan kerugian Negara senilai tersebut di atas karena tugas dan fungsi Pemohon Kasasi hanyalah terbatas pada pengajuan usulan pemenang adapun menyangkut pelaksanaan pekerjaan adalah sesungguhnya tanggung jawab saksi Drs. Mursalin Bin Bandu selaku rekanan (pihak ketiga) dan saksi Bonar Hutapea selaku kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Kantor. Karena sesuai dengan SK Pengangkatan sebagai ketua panitia lelang hanya dimulai pada pengumuman lelang secara transparan melalui media dan berakhir pada saat pengusulan pemenang lelang minimal tiga rekanan sebagai penawar yang memenuhi syarat teknis dan administrasi, penentuan pemenang berada ditangan kuasa pengguna anggaran ;

## KEBERATAN KEEMPAT :

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 1617 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare. Dengan menyatakan, menimbang oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan korupsi ;

Alasan Hukumnya :

Bahwa didalam UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 Jo. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam undang-undang tersebut dengan tegas dikatakan, hanya satu badan yang bebas dan mandiri untuk melakukan pemeriksaan Keuangan dan Kekayaan Negara. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare sangat keliru, seakan-akan dipaksakan dan tidak memperhatikan resiko yang akan terjadi sehingga keputusan Majelis Hakim yang diambil sangat merugikan Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi memohon dihadapan Majelis Hakim Kasasi agar dapat membatalkan Putusan Banding tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya dengan pertimbangan :

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa, yang menjadi penanggung jawab utama berhasil tidaknya pekerjaan yang dilaksanakan termasuk masalah-masalah teknis, harus menjaga agar pelaksanaan penyediaan barang dan jasa terlaksana secara efektif dan efisien dan mencegah terjadinya pemborosan keuangan Negara ;

Bahwa Judex Facti telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan semua unsur pasal pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan mengenai besarnya kerugian keuangan Negara ;

Lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : MUBASSIR, S.Sos tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamrat Hamid, SH., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan /Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ H. Hamrat Hamid, SH.

Ttd./ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH.

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 1617 K/Pid.Sus/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera-Pengganti  
Ttd./ Susilowati, SH. MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH. MH.  
NIP. 040 044 338